



LBH Laksamana Raja di Laut

+62 812-7716-067 / +62 812-8911-1772

lawfirmsr@gmail.com

Ruko Gajah Mada Square Blok A No. 11
Kel. Patam Lestari Kec. Sekupang - Tiban Batam

No: 02102025/LRDL/Permohonan/X/2025

Jakarta, 22 Oktober 2025

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat

Jakarta – 10110

ASLI

PERBAIKAN PERMOHONAN

NO. 180 /PUU- XX - III /20. 25

Hari : Raby

Tanggal : 22 oktober 2025

Jam : 14.47 WIB

Perihal : Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025

Dengan hormat,

Yang bertandatangan dibawah ini:

PT Pelayaran Surya Bintang Timur sebuah perseroan terbatas yang tunduk pada hukum Indonesia yang beralamat di Jl. Perak Timur No. 564, A-9, Surabaya, Jawa Timur, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 23 tanggal 11 Juni 2008 yang dibuat dihadapan Notaris Rosida, S.H., Notaris di Surabaya, yang terakhir kali dirubah dengan Akta Berita Acara Perubahan No. 36 tanggal 26 Oktober 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., Notaris di Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh **Lukman Ladjoni**, warga negara Indonesia, pemegang kartu identitas nomor [REDACTED] selaku Direktur Utama memilih tempat kedudukan hukum di kantor kuasanya tersebut di bawah ini, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus No. 01072025/SKK/LL-RJDL/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 (*terlampir*), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi kepada:

- 1. Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H.**
- 2. Achmad Sukrisno , S.H.**
- 3. Dusri Mulyadi, S.H.**
- 4. Muhammad Abyan Al-Haqi, S.Ak., S.H.**
- 5. Muhammad Azhar Ristianono, S.H.**

Semuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum Laksamana Raja Di Laut**, beralamat di Ruko Gajah Mada Square Blok A No. 11, Kelurahan Lestari, Kecamatan Sekupang Tiban, Batam, Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dengan ini mengajukan permohonan Uji Materiil atas pasal Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan yang bertentangan terhadap Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1) KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MK) adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Hal ini diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 24A Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut “**UUD NRI Tahun 1945**”) yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24A Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang- Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilu."

2. Bahwa kemudian kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut juga diatur dalam ;

a. Pasal 29 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5076) (untuk selanjutnya disebut “**UU Kekuasaan Kehakiman**”) yang menyatakan;

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undangundang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

1) Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2003

LBH Laksamana Raja di Laut

tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 70, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5226) (untuk selanjutnya disebut “UU MK”);, menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 2) Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RI No. 5234) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU No. 12/2011”) *jo.* UU Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 No. 183, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6398) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *jo.* Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara RI Tahun 2022 No. 143, Tambahan Lembaran Negara RI No. 6801) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (untuk selanjutnya disebut “UU P3”) yang menyatakan:

"Dalam hal satu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi."

- 3) Pasal 1 Angka 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut “PMK 7/2025”) berbunyi:

“Pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 yang selanjutnya disebut PUU adalah perkara konstitusi yang menjadi kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

LBH Laksamana Raja di Laut

Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, termasuk pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”;

3. Bahwa berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan di atas, Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi menjaga agar undang-undang yang secara hierarkis berada di bawah UUD NRI Tahun 1945 tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945;
4. Bahwa selain memiliki fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), Mahkamah Konstitusi juga memiliki fungsi sebagai pelindung demokrasi (*the protector of the democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), yang berarti Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi dan kewajiban untuk menjaga prinsip serta nilai-nilai hak asasi manusia dan demokrasi;
5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of the constitution*), pelindung demokrasi (*the protector of democracy*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), MK berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan pasal-pasal dalam suatu Undang-Undang agar bersesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir MK terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam Undang-Undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
6. Bahwa terdapat kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi terkait tolok ukur atau batu uji dalam permohonan pengujian formil. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010, pada

pokoknya batu uji dalam pengujian formil diperluas dan tidak hanya terbatas pada pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945 saja, namun termasuk pula berbagai peraturan perundang-undangan yang merupakan delegasi dari UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan. Adapun selengkapnya kaidah hukum dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut:

“Menimbang bahwa oleh karenanya sudah sejak Putusan Nomor 001-021-022/PUU-I/2003, Mahkamah berpendapat Peraturan Tata Tertib DPR RI Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 (yang selanjutnya disebut Tatib DPR) adalah merupakan bagian yang sangat penting dalam perkara a quo untuk melakukan pengujian formil UU 3/2009 terhadap UUD 1945, karena hanya dengan berdasarkan Peraturan Tata Tertib DPR tersebut dapat ditentukan apakah DPR telah memberikan persetujuan terhadap RUU yang dibahasnya sebagai syarat pembentukan Undang-Undang yang diharuskan oleh UUD 1945;

Terkait dengan hal-hal tersebut, menurut Mahkamah jika tolok ukur pengujian formil harus selalu berdasarkan pasal-pasal UUD 1945 saja, maka hampir dapat dipastikan tidak akan pernah ada pengujian formil karena UUD 1945 hanya memuat hal-hal prinsip dan tidak mengatur secara jelas aspek formil-proseduralnya. Padahal dari logika tertib tata hukum sesuai dengan konstitusi, pengujian secara formil itu harus dapat dilakukan. Oleh sebab itu, sepanjang Undang-Undang, tata tertib produk lembaga negara, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mekanisme atau formilprosedural itu mengalir dari delegasi kewenangan menurut konstitusi, maka peraturan perundang-undangan itu dapat dipergunakan atau dipertimbangkan sebagai tolok ukur atau batu uji dalam pengujian formil.”

(Vide: Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009 tanggal 16 Juni 2010 halaman 82-83).

7. Bahwa objek pengujian dalam permohonan a quo adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan (selanjutnya disebut “UU Kelautan”) sehingga berdasarkan segala uraian tersebut jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo, yaitu melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dalam hal permohonan a quo adalah Permohonan Uji Materiil Atas adalah Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan.

2) KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa Pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan badan yudisial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran *the guardian of the constitution* (pengawal konstitusi) dan *the sole interpreter of the constitution* (penafsir tunggal konstitusi);
2. Bahwa Pasal 51 Ayat (1) UUMK, menyatakan: “Pemohon adalah Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan diatur dalam undang-undang;

- c. **Badan hukum publik atau privat;**
 - d. **Lembaga negara”;**
3. Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 51 Ayat (1) UU MK yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945”;
 4. Bahwa kemudian dalam ketentuan Pasal 4 Ayat (1) PMK 7/2025, dijelaskan lebih lanjut mengenai Pihak yang dapat dikualifikasi sebagai pemohon, yaitu:

“(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

 - 1) *Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
 - 2) *Kesatuan Masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan Masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undangundang;*
 - 3) *Badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
 - 4) *Lembaga negara.”*
 5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025, hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perppu yang mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 apabila:
 - a) ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b) hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

LBH Laksamana Raja di Laut

- c) kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d) ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan
 - e) ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;
6. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi dasar Pemohon dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, juga ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 022/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa “Warga masyarakat pembayar pajak (tax payer) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU MK. Hal ini sesuai dengan adagium “no taxation without participation” dan sebaliknya “no participation without tax”. Ditegaskan Mahkamah Konstitusi Setiap Warga Negara Pembayar Pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap Undang-Undang”;
7. Bahwa Pemohon adalah badan hukum privat dan perseorangan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) dan (2) PMK 7/2025 di atas dapat menjadi Pemohon dalam perkara *a quo* yang mana dalam hal ini diwakili oleh Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama PT Surya Bintang Timur selaku pihak yang berhak mewakili perseroan dimata hukum berdasarkan;
- a. Pasal 11 Ayat 6 Akta Pendirian PT Surya Bintang Timur Nomor 1 Tahun 1998 tanggal 1 September 1998, yang dibuat di hadapan Notaris Untung Darnosoewirjo, S.H., Notaris di Surabaya, yang memberikan hak kepada Direktur Utama untuk mewakili perseroan;
 - b. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor 36 tanggal 26 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Notaris Gatot Triwaluyo, S.H., Notaris di Surabaya mengenai

LBH Laksamana Raja di Laut

susunan Direksi, Komisaris, dan peralihan saham telah dicatat secara sah dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-0196790.AH.01.11.TAHUN 2021, yang menetapkan Tuan LUKMAN LADJONI sebagai Direktur Utama PT. PELAYARAN SURYA BINTANG TIMUR;

8. Bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT), ditegaskan bahwa:
 - a. Direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - b. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan.
9. Bahwa dengan demikian, Lukman Ladjoni selaku Direktur Utama memiliki kewenangan hukum langsung (atributif) untuk mewakili dan bertindak atas nama Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk memberikan kuasa kepada Advokat untuk bertindak mewakili Perseroan dalam proses hukum;
10. Bahwa Pemohon telah memberikan kuasa kepada para advokat dari: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Laksamana Raja Di Laut beralamat di Ruko Gajah Mada Square Blok A No. 11, Kelurahan Lestari, Kecamatan Sekupang Tiban, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01072025/SKK/LL-RJDL/VII/2025 tanggal 11 Agustus 2025 (terlampir) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada:
 - a. Dr. Tri Artanto, S.H., M.H.
 - b. Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H.
 - c. Achmad Sukrisno, S.H.
 - d. Dusri Mulyadi, S.H.
 - e. Muhammad Abyan Al-Haqi, S.Ak., S.H.
 - f. Rivolindo, S.H., CPM, Arb.

g. Muhammad Azhar Ristianono, S.H.

11. Bahwa dalam hal kedudukan hukum Pemohon dalam pengujian formil, merujuk pada Putusan MK Nomor 27/PUU-VII/2009, tanggal 16 Juni 2010, MK menyatakan sebagai berikut:

“Bahwa untuk membatasi agar supaya tidak setiap anggota masyarakat secara serta merta dapat melakukan permohonan uji formil di satu pihak serta tidak diterapkannya persyaratan legal standing untuk pengujian materiil di pihak lain, perlu untuk ditetapkan syarat legal standing dalam pengujian formil Undang-Undang, yaitu bahwa Pemohon mempunyai hubungan pertautan yang langsung dengan Undang-Undang yang dimohonkan. Adapun syarat adanya hubungan pertautan yang langsung dalam pengujian formil tidaklah sampai sekuat dengan syarat adanya kepentingan dalam pengujian materiil sebagaimana telah diterapkan oleh Mahkamah sampai saat ini, karena akan menyebabkan sama sekali tertutup kemungkinannya bagi anggota masyarakat atau subjek hukum yang disebut dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan pengujian secara formil. Dalam kasus konkrit yang diajukan oleh para Pemohon perlu dinilai apakah ada hubungan pertautan yang langsung antara para Pemohon dengan Undang- Undang yang diajukan pengujian formil”;

12. Bahwa adapun penjelasan tentang kedudukan hukum Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon merupakan Perseroan Terbatas yang secara hukum juga merupakan Badan Hukum Privat, yang bergerak dibidang pelayaran niaga nasional dan pengangkutan laut;
- b. Bahwa Pemohon dalam menjalankan usaha Angkutan Laut Dalam Negeri untuk Barang Umum telah memiliki NOMOR INDUK BERUSAHA: 9120202362825 dan Surat Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Nomor BXXV-28/AL.58 Tanggal 20 Januari 2003 dan

LBH Laksamana Raja di Laut

BERITA ACARA HASIL EVALUASI SIUPAL / SIOPSUS Nomor :
AL.010/330/DA-2025 Tanggal : 14 Maret 2025;

c. Bahwa Pemohon memiliki sebuah kapal berbendera Indonesia dengan nama “KM. Suryani Ladjoni” berdasarkan Grosse Akta Balik Nama Kapal No. 4697 tanggal 30 Agustus 2007 yang dibuat oleh Pejabat Pendaftaran Dan Pencatat Balik Nama Kapal di Jakarta dengan spesifikasi;

i. Panjang	: 85,41 meter
ii. Lebar	: 13,00 meter
iii. Dalam	: 7,50 meter
iv. Tonase Kotor (GT)	: 2226
v. Tonase Bersih (NT)	: 1277
vi. Tanda Selar	: GT. 2226 No. 2137/Ka
vii. Tahun Pembuatan	: 1977

d. Bahwa pada sekitar tanggal 31 Juli 2024 kapal milik perusahaan pemohon tersebut telah ditangkap oleh Badan Keamanan Laut Republik Indonesia dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24” berdasarkan Surat Perintah Ad Hock Nomor : SPAH-02/MSC 32-03/OPS PUKAT MANGUNI IV – 24 tertanggal 31 Juli 2024 atas dasar temuan administratif seperti tidak adanya sertifikat CLC Bunker dan perangkat keselamatan kedaluwarsa, yang tidak tergolong pelanggaran pidana, melainkan pelanggaran administrative;

e. Bahwa petugas Badan Keamanan Laut dalam Surat Perintah a quo memerintahkan kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni untuk “selambat-lambatnya jam 06.00 WITA, tanggal 1 Agustus 2024 kapal anda harus sudah bertolak menuju Pelabuhan Bitung dimana akan diadakan pemeriksaan lebih lanjut;

LBH Laksamana Raja di Laut

- f. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2024 pukul 11.55 WITA bertempat di Kantor Satrol Lantamal VII Bitung berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kapal, Dokumen, dan Barang Bukti Nomor BA/268/VII/2024 dilakukan serah terima barang bukti dari Satrol Lantamal VII kepada Nahkoda KM. Suryani Ladjoni berupa;
- 1) Kapal KM. Suryani Ladjoni berserta dokumen kapal dan peralatannya;
 - 2) Nahkoda dan ABK sejumlah 17 orang.
- g. Bahwa penahanan kapal oleh Badan Keamanan Laut tidak hanya menimbulkan kerugian secara materiil dan operasional, tetapi juga merugikan secara konstitusional hak-hak Pemohon selalu pemilik kapal sebagai subjek hukum dalam memperoleh perlindungan hukum, kepastian hukum, dan keadilan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
- h. Bahwa kerugian Materiil Pemohon yang dapat Pemohon rincikan adalah sebagai berikut;
- 1) Lost Profit sebesar Rp. 945.000.000,- (*sembilan ratus empat puluh lima juta rupiah*) yang seharusnya didapatkan perusahaan milik Pemohon dari Order Kerja Angkutan Laut berupa pupuk dari PT Pupuk Indonesia (Persero) dimana pekerjaan tersebut dibatalkan oleh PT Pupuk Indonesia karena keterlambatan kedatangan KM. Suryani Ladjoni dari tanggal laycan yang sudah ditentukan sebagai akibat dari penangkapan dan penahanan sewenang-wenang yang dilakukan oleh Badan Keamanan Laut terhadap KM. Suryani Ladjoni (Vide Surat PT Pupuk Indonesia Nomor 24695/A/PJ/C0202/ET/2024 tertanggal 09 Agustus 2024);

LBH Laksamana Raja di Laut

2) Kerugian bahan bakar KM. Suryani Ladjoni sebesar Rp. 140.000.000,- (*seratus empat puluh juta rupiah*) berupa konsumsi bahan bakar minyak selama perjalanan dari lokasi penangkapan oleh Badan Keamanan Laut hingga saat berlabuh di Lantamal VIII Manado.

i. Bahwa adapun kerugian Immateriil yang dialami Pemohon adalah sebagai berikut;

- 1) Rusaknya nama baik perusahaan dan hilangnya value bisnis perusahaan milik Pemohon dimata dunia pelayaran pada umumnya dan dimata dunia bisnis angkutan laut pada khususnya;
- 2) Kehilangan kepercayaan dari mitra bisnis dan peluang kerja berikutnya.
- 3) Timbulnya tekanan psikologis serta hilangnya rasa aman dan kepastian hukum yang dijamin oleh konstitusi.

13. Bahwa mengingat sudah terpenuhinya kedudukan hukum Pemohon, berdasarkan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, Pemohon sebagai badan hukum privat secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya untuk menjunjung tinggi dan menaati Hukum Positif yang telah diundangkan pada Undang-undang tersebut, dikarenakan terdapat beberapa hal yang dapat kami sampaikan telah melanggar pemenuhan hak konstitusional Pemohon yang akan kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Bahwa norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang a quo memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan penegakan hukum di wilayah kelautan Negara Republik Indonesia, dimana hal tersebut tidak memiliki dasar hukum acara pidana yang sah, hal yang termasuk di dalamnya adalah

LBH Laksamana Raja di Laut

termasuk pada kegiatan penegakan Hukum seperti, pengejaran, pemeriksaan, penangkapan, dan penahanan kapal, padahal Pemohon sebagai warga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menaati hukum yang pasti dan adil;

- b. Bahwa kami selaku Pemohon justru menghadapi situasi di mana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar Hukum menimbulkan kesewenang-wenangan Hukum (*Abuse of Power*), dan kami selaku Pemohon merasa tidak mendapat kepastian Hukum, hal ini disebabkan dikarenakan adanya pemberian kewenangan secara represif kepada suatu Lembaga, dimana Suatu Lembaga ini yang berwenang sebagai Penegak Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia tidak memiliki status sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Kitab Undang – undnag Hukum Acara Pidana maupun undang-undang sektoral lainnya;
- c. Bahwa di dalam menjalankan kewajiban hukum sebagai pemilik kapal, kami selaku Pemohon telah memperoleh dan mematuhi seluruh prosedur hukum pelayaran yang ditetapkan oleh KSOP, namun kami tetap menjadi korban penindakan oleh Lembaga Badan Keamanan Laut (BAKAMLA), yang didalam Undang-undang ini dijadikan sebagai Penegak Hukum yang mana hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya sehingga kami sebagai Pemohon mengalami kerugian akibat adanya dugaan pelanggaran atas asas *due process of law*;
- d. Bahwa Hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlindungan hukum, rasa aman, dan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, merasa tercederai, karena Negara melalui norma yang ada di dalam Undang -

LBH Laksamana Raja di Laut

- Undang a quo membentuk suatu lembaga dengan kewenangan represif namun tanpa mekanisme pertanggungjawaban hukum yang memadai;
- e. Bahwa Pemohon tidak memiliki kepastian hukum atas siapa yang berwenang untuk dapat melakukan pemeriksaan dan penindakan di laut, sehingga kewajiban hukum yang dijalankan oleh kami selaku Pemohon dalam pelayaran yang sah menjadi sia-sia karena dapat berisiko ditindak oleh Institusi lain yang tidak memiliki otorisasi procedural dan kemampuan teknis yang berkaitan dengan bidang pelayaran;
 - f. Bahwa oleh karena itu, keberlakuan norma-norma tersebut tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak nilai-nilai keadilan dan supremasi hukum, yang secara langsung bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon sebagai warga negara yang taat hukum dan menjunjung tinggi prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945).
14. Bahwa Pemohon selaku Pemohon merasa dirugikan atas Hak konstitusional Pemohon terhadap beberapa pasal yang berlaku pada UU Kelautan, yang menyebabkan tidak terjaminnya suatu kepastian hukum terkait kewenangan Penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, dan ditambah lagi dengan adanya Instansi Pemerintahan yang melakukan fungsi Penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, namun tidak terdapat Regulasi ataupun Peraturan perundang-undangan yang menyebutkan dan merepresentasikan tugas, pokok, dan fungsi terhadap pengawasan serta penegakan Hukum di wilayah Kelautan Negara Republik Indonesia, kerugian yang dialami oleh Pemohon memenuhi seluruh unsur sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang meliputi:

LBH Laksamana Raja di Laut

- a. Bahwa adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, khususnya hak atas perlindungan hukum yang adil dan kepastian hukum sebagaimana yang telah dijamin di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Hak-hak ini merupakan hak asasi yang melekat dan dilindungi dalam kerangka negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945);
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh Pemohon akibat berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, karena ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan memberikan ruang tindakan yang tidak terdefiniskan secara tegas (*open legal norm*), yang berpotensi menjadi alat kesewenang-wenangan (*Abuse*) serta bertentangan dengan prinsip kepastian hukum;
- c. Bahwa kerugian konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya potensial, karena norma yang multitafsir tersebut dapat sewaktu-waktu digunakan sebagai dasar tindakan represif terhadap warga negara, termasuk terhadap Pemohon sebagai individu, profesional, atau pihak yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap negara. Potensi kerugian tersebut nyata dan dapat dipastikan secara logis akan terjadi mengingat luasnya interpretasi terhadap norma tersebut.
- d. Bahwa terdapat hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami dengan berlakunya ketentuan dalam Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan. Ketentuan tersebut merupakan dasar hukum langsung yang memberi legitimasi terhadap tindakan Bakamla yang bersifat terbuka dan tidak terukur, yang pada akhirnya menimbulkan

ancaman bagi perlindungan hak-hak konstitusional dan kepastian Hukum Pemohon.

- e. Terdapat kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan pengujian ini, kerugian konstitusional sebagaimana didalilkan oleh Pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi di kemudian hari. Pembatalan ketentuan tersebut akan menghilangkan potensi penyalahgunaan wewenang dan mengembalikan norma hukum kepada kepastian serta kejelasan yang menjamin perlindungan konstitusional warga negara.

15. Bahwa berdasarkan hal – hal yang menjadi dasar Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara a quo karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 Ayat (1) UU MK, sebagai syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana yang tertuang juga ada pada pendapat Mahkamah Konstitusi selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 4 PMK 7/2025.

Dengan demikian, permohonan ini diajukan sebagai bentuk ikhtiar konstitusional untuk memastikan bahwa segala norma hukum yang berlaku tetap berada dalam koridor perlindungan hak asasi manusia dan prinsip negara hukum sebagaimana dikehendaki oleh UUD NRI Tahun 1945.

3) ALASAN ALASAN PERMOHONAN (POSITA)

Bahwa adapun dasar dan alasan hukum kami ajukan Permohonan Uji Materiil Undang-Undang a quo adalah sebagai berikut:

1. Bahwa alasan Pemohon mengajukan uji materiil adalah karena Pemohon mengalami kerugian konstitusional karena adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yaitu Pasal 59 Ayat (3), Pasal

LBH Laksamana Raja di Laut

61 Ayat (1), Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b UU Kelautan yang bertentangan dengan dengan UUD NRI Tahun 1945 yaitu pada;

- a. Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945– Indonesia adalah negara hukum
 - b. Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945– hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.;
 - c. Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 – Hak atas perlindungan dan kepastian hukum yang adil;
 - d. Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 – Penegakan hukum sebagai tugas konstitusional Polri dan TNI.
2. Bahwa kewenangan Badan Keamanan Laut dalam Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61 Ayat (1), Pasal 62 Huruf C, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan tersebut yang memberi wewenang untuk menahan dan menyita kapal tanpa kewenangan penyidikan dan tanpa izin pengadilan negeri telah melanggar asas-asas negara hukum, khususnya asas legalitas dan due process of law yang dijamin oleh konstitusi serta merusak sistem hukum laut nasional sebagaimana diatur dalam UU Kelautan dan UNCLOS 1982 yang melarang mengganggu, penghadangan dan/atau penangkapan terhadap *Innoncent Passage* (kapal sipil yang sedang berlayar dengan damai);
3. Bahwa tindakan penahanan dan penyitaan oleh Badan Keamanan Laut adalah melanggar hukum, dimana dalam kasus penahanan KM. Suryani Ladjoni milik Pemohon, Badan Keamanan Laut melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan lembaga non-penyidik berupa :
- 1) Menahan kapal tanpa izin pengadilan;
 - 2) Menyita dokumen dan mengeluarkan surat penahanan, padahal bukan penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 KUHAP;
 - 3) Melimpahkan kasus ke TNI AL meskipun perkaranya bersifat administratif, bukan pidana.

4. Bahwa dalam upaya untuk membuktikan adanya pertentangan antara Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan dengan UUD NRI Tahun 1945 tersebut, maka Pemohon menyampaikan Analisa sebagai berikut;

a. Analisis Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan

Berikut adalah analisis konstitusional terhadap Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan, ditinjau dari sudut pandang yuridis, normatif, dan sosiologis terhadap batu uji Pasal 1 Ayat (3), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bunyi Pasal;

Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan

“Dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, khususnya dalam melaksanakan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia, dibentuk Badan Keamanan Laut.”

Batu Uji;

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

“Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”

1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) yang menyebut “dalam rangka penegakan hukum dibentuk Badan Keamanan Laut” secara **normatif** bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, karena memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional. Dalam negara hukum, kekuasaan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang secara tegas diberikan kewenangan oleh konstitusi. Pemberian fungsi penegakan hukum kepada Bakamla berarti melampaui batas kewenangan administratif dan menciptakan lembaga koersif di luar struktur hukum nasional yang sah;
- ii. Secara **teoritis**, ketentuan ini menabrak teori *separation of powers* dan *rule of law*, karena Bakamla merupakan lembaga administratif di bawah Presiden, bukan lembaga penegak hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebut Polri sebagai satu-satunya alat negara penegak hukum sipil. Dengan demikian, fungsi penegakan hukum yang diberikan kepada Bakamla secara konseptual bertentangan dengan teori dan sistem ketatanegaraan;
- iii. Dari **asas hukum**, ketentuan ini melanggar asas **legalitas** dan **due process of law**. Dalam hukum pidana dan hukum acara, tindakan koersif seperti penegakan hukum harus dilaksanakan oleh penyidik yang sah menurut KUHAP.

LBH Laksamana Raja di Laut

Bakamla tidak diatur dalam KUHAP sebagai penyidik, sehingga setiap tindakan koersif yang dilakukan berdasarkan pasal ini tidak memiliki legitimasi hukum;

- iv. Dari **sisi filsafat hukum**, norma ini bertentangan dengan cita hukum Pancasila yang menempatkan hukum sebagai sarana keadilan, bukan alat kekuasaan. Pembentukan lembaga koersif baru tanpa dasar konstitusional menimbulkan ketidakadilan dan penyalahgunaan kekuasaan terhadap rakyat, khususnya pelaku usaha di laut yang seharusnya dilindungi, bukan ditakuti;
- v. Bahwa **kerugian konstitusional** dialami langsung oleh Pemohon, **Ladjoni**, Direktur Utama PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Kapal *KM Suryani Ladjoni* ditangkap oleh Bakamla yang bertindak atas dasar Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan, padahal tidak memiliki kewenangan penyidikan. Tindakan tersebut menyebabkan **kerugian materiil sebesar Rp. 945.000.000,-** akibat batalnya kontrak pengangkutan pupuk dengan PT Pupuk Indonesia (Persero). Pemohon juga dirugikan secara konstitusional karena haknya atas **kepastian hukum dan pekerjaan yang layak** sebagaimana Pasal 28D Ayat (1) dan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dilanggar;
- vi. Secara konstitusional pula, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan jelas bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 karena telah mengambil alih peran Polri dalam penegakan hukum. Lembaga administratif tidak dapat menggantikan peran alat negara penegak hukum yang diatur langsung dalam konstitusi;
- vii. Dengan demikian, **Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3), Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28D Ayat (1), dan Pasal 30 Ayat (4) UUD**

LBH Laksamana Raja di Laut

NRI Tahun 1945 serta sepatutnya **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.**

2) Pertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa ketentuan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mewajibkan negara menjamin setiap warga negara untuk dapat bekerja dan berusaha secara layak dalam suasana hukum yang pasti, aman, dan adil. Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan yang menyebut “dalam rangka penegakan hukum dibentuk Badan Keamanan Laut” telah menimbulkan perluasan kewenangan kepada lembaga administratif yang bukan alat penegak hukum konstitusional. Akibatnya, Bakamla bertindak melampaui fungsi administratifnya dengan melakukan tindakan koersif seperti penahanan kapal, padahal kewenangan itu berada di bawah Kepolisian Negara RI. Hal ini menyebabkan warga negara yang menggantungkan hidupnya pada kegiatan pelayaran menjadi terancam kehilangan mata pencaharian. Negara melalui norma tersebut tidak hanya gagal melindungi kegiatan ekonomi warganya, tetapi justru menimbulkan rasa takut terhadap upaya mencari nafkah di laut. Dengan demikian, norma ini secara langsung telah melanggar kewajiban negara dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;
- ii. Bahwa menurut teori social rechtstaat atau negara hukum kesejahteraan, hukum seharusnya menjadi alat untuk menciptakan kesejahteraan rakyat, bukan instrumen kekuasaan yang menekan kebebasan ekonomi warga negara. Pemberian legitimasi “penegakan hukum” kepada Bakamla dalam Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan telah menggeser orientasi negara dari welfare state menjadi security state, di mana keamanan dijadikan

LBH Laksamana Raja di Laut

alasan untuk mengintervensi kegiatan ekonomi rakyat. Kasus penahanan kapal KM. Suryani Ladjoni yang dialami Pemohon merupakan manifestasi nyata dari penyalahgunaan kewenangan tersebut. Padahal, pelanggaran administratif seperti sertifikat keselamatan kedaluwarsa seharusnya diselesaikan oleh Kementerian Perhubungan, bukan oleh lembaga patroli administratif. Ketika negara menugaskan lembaga administratif untuk menegakkan hukum, maka prinsip kesejahteraan dan perlindungan usaha rakyat menjadi terabaikan. Oleh karena itu, secara teoretis norma Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan prinsip negara hukum sosial yang hidup dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

- iii. Bahwa asas proporsionalitas, legalitas, dan kepastian hukum merupakan fondasi utama dalam pembatasan kewenangan lembaga negara. Pemberian kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan penegakan hukum tanpa dasar atribusi hukum acara merupakan pelanggaran terhadap ketiga asas tersebut. Dalam asas proporsionalitas, setiap tindakan negara harus seimbang antara tujuan dan akibatnya; namun norma a quo justru membuka peluang terjadinya tindakan berlebihan terhadap pelaku usaha. Dalam asas legalitas, setiap tindakan harus bersumber pada hukum acara yang sah, sedangkan Bakamla tidak memiliki dasar atribusi hukum acara pidana maupun administratif yang memadai. Dalam asas kepastian hukum, warga negara berhak atas perlindungan dari tindakan sewenang-wenang aparat negara, namun norma ini justru menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan dalam berusaha. Dengan demikian, Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan telah melanggar asas-asas hukum yang menjamin pelaksanaan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;

iv. Bahwa dalam pandangan filsafat hukum Pancasila, hukum harus berfungsi memanusiakan manusia, bukan menjadi sarana untuk memperkuat kekuasaan administratif. Cita hukum Indonesia (*rechtsidee*) menempatkan keadilan sosial sebagai nilai tertinggi, sebagaimana tercermin dalam sila kedua dan sila kelima Pancasila. Ketika norma hukum dijalankan dengan cara menindas atau menghambat kegiatan ekonomi yang sah, maka hukum kehilangan orientasi moralnya. Norma Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan yang memberi kewenangan koersif kepada lembaga administratif telah menyebabkan hukum tidak lagi berperan sebagai pelindung rakyat, tetapi menjadi alat represi terhadapnya. Dalam konteks ini, negara telah gagal menegakkan hukum yang berkeadilan sosial dan berperikemanusiaan. Oleh karena itu, secara filosofis Pasal 59 ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan jiwa Pancasila dan hak atas penghidupan yang layak sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

3) Pertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa norma Pasal 59 Ayat 3 UU Kelautan juga tidak memenuhi asas kepastian hukum sebagaimana frasa yang ada di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 karena tidak menjelaskan secara rinci relasi antara Badan Keamanan Laut dengan aparat penegak hukum lain, serta tidak memberikan kepastian mengenai mekanisme penindakan, penyidikan, dan pelimpahan perkara;
- ii. Bahwa dengan demikian, secara normatif, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menciptakan norma yang kabur, membuka ruang konflik kewenangan yang dapat menimbulkan tumpang tindih tugas dan kewenangan antara Badan Keamanan Laut dan lembaga lain yang sudah lebih dahulu eksis dan menjalankan

LBH Laksamana Raja di Laut

fungsi yang sama, seperti TNI Angkatan Laut, Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai, Kepolisian Perairan dan Udara, Bea dan Cukai, dan Pengawas Perikanan;

- iii. Bahwa **selain itu, fakta-fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat kapal-kapal niaga yang telah diberhentikan atau diperiksa oleh aparat Badan Keamanan Laut** tanpa disertai proses hukum pidana sesuai dengan ketentuan yang ada pada Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, **yang Ketika diserahkan oleh Badan Keamanan Laut** kepada instansi yang berwenang melakukan penyidikan didapatkan fakta tidak adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal yang ditangkap Bakamla, dimana hal ini tentu sangat merugikan pemilik kapal dari sisi bisnis berupa keuntungan yang hilang selama kapal ditahan **yang menunjukkan adanya praktik tanpa dasar hukum acara yang sah dan merugikan rakyat;**
- iv. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan memberikan dasar pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla) sebagai lembaga yang diberi tugas melakukan penegakan hukum dan patroli keamanan di laut. Akan tetapi, pasal ini menimbulkan permasalahan yuridis karena tidak merujuk secara eksplisit pada kewenangan penyidikan sebagaimana diatur dalam sistem hukum pidana Indonesia, khususnya di dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b dan Pasal 7 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga menimbulkan tumpang tindih dalam hal pelaksanaan kewenangan hukum acara pidana di bidang kelautan dan pelayaran; Bahwa dengan demikian Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menimbulkan kerugian nyata dalam tatanan sosial dan hukum masyarakat maritim dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang saat ini dirasakan oleh masyarakat pelayaran Indonesia yang juga dirasakan oleh Pemohon yang mana hal tersebut jelas telah melanggar Hak Konstitusional

LBH Laksamana Raja di Laut

Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- v. Bahwa dalam teori hukum Lon L. Fuller, hukum yang adil harus memenuhi delapan prinsip moralitas internal, antara lain kejelasan (*clarity*), konsistensi (*consistency*), dan keteraturan (*congruence*). Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan tidak memenuhi ketiga prinsip tersebut. Redaksi “dalam rangka penegakan hukum” tidak memiliki kejelasan, sehingga dapat diterapkan untuk tindakan administratif maupun koersif tanpa pembeda yang tegas. Ketidakjelasan ini menyebabkan Bakamla menafsirkan kewenangannya sebagai penegak hukum pidana, padahal secara hukum ia hanyalah lembaga pengawasan administratif. Dengan demikian, norma ini bertentangan dengan prinsip moralitas hukum dan asas kepastian hukum yang dijamin konstitusi;
- vi. Bahwa berdasarkan asas hukum, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan asas *lex certa*, legalitas, dan *due process of law*. Asas *lex certa* menghendaki agar setiap norma hukum dirumuskan secara pasti dan tidak menimbulkan multitafsir. Asas legalitas menuntut bahwa tidak ada kewenangan tanpa dasar hukum yang jelas (*geen bevoegdheid zonder wet*). Sedangkan asas *due process of law* mengharuskan setiap tindakan negara yang mengurangi hak warga negara dilakukan dengan mekanisme hukum acara yang sah. Norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru memberikan ruang bagi lembaga administratif untuk bertindak sebagai penegak hukum tanpa tunduk pada KUHAP, sehingga menghapus kepastian hukum yang adil;
- vii. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch menegaskan bahwa hukum yang kehilangan kepastian akan menghapus keadilan, karena ketidakpastian adalah pintu bagi kesewenang-

wenangan. Dengan memberi kewenangan penegakan hukum tanpa dasar acara pidana, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menciptakan arbitrariness (kesewenang-wenangan) lembaga negara terhadap warga. Dalam kasus Pemohon, Bakamla menahan kapal KM Suryani Ladjoni berdasarkan surat perintah ad hoc hanya karena pelanggaran administratif ringan (tidak adanya CLC Bunker Certificate), tindakan yang secara hukum seharusnya tidak menimbulkan penahanan. Hal ini adalah contoh konkret hilangnya keadilan akibat norma yang kabur dan tidak terukur;

- viii. Bahwa dari perspektif konstitusional, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa pendelegasian kewenangan yang berdampak pada pembatasan hak warga negara hanya dapat dilakukan oleh undang-undang yang jelas, bukan peraturan pelaksana seperti Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014. Namun Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru dijabarkan oleh Perpres tersebut untuk memperluas fungsi Bakamla sebagai lembaga penegak hukum, padahal secara konstitusional hanya Polri yang berwenang menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma a quo menimbulkan ketidaktertiban hierarki norma hukum (*lex superior derogat legi inferiori*) dan melanggar prinsip supremasi konstitusi.

4) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, mengatur secara tegas mengenai pelaksanaan tugas pertahanan dan keamanan negara merupakan Tugas utama dari Institusi TNI dan Polri. Dimana khususnya dalam bidang kelautan dan pelayaran pendelegasian sebagian dari fungsi tersebut kepada lembaga pemerintah lainnya seperti TNI AL, KPLP, Polairud,

LBH Laksamana Raja di Laut

- Bea Cukai, dll dengan undang-undang khusus pada masing-masing institusi;
- ii. Bahwa tidak adanya koordinasi secara eksplisit antara Badan Keamanan Laut dengan institusi yang memiliki wewenang penyidikan sesuai peraturan perundang-undangan pada sektor Institusi lainnya menjadikan keberadaan Badan Keamanan Laut sebagai lembaga yang secara yuridis beroperasi dalam ruang lingkup yang bisa disebut abstrak ataupun tidak jelas, hal ini dapat berpotensi menimbulkan konflik serta tumpang tindih kewenangan dan dapat berakibat terjadi pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*;
 - iii. Bahwa dalam hal Badan Keamanan Laut, selain tidak terdapat pendelegasian dari Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana mandat dari Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 juga tidak terdapat Undang-Undang khusus yang memberi dasar kewenangan konstitusional kepada Badan Keamanan Laut, dimana hak ini tentu saja secara yuridis dapat mencederai norma konstitusional tersebut;
 - iv. Bahwa dalam teori negara hukum (Rechtsstaat) menurut A.V. Dicey, kekuasaan negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh ada lembaga yang menjalankan fungsi koersif tanpa dasar atribusi yang sah dari undang-undang dasar;
 - v. Bahwa Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah mengandung unsur “penegakan hukum” yang secara eksplisit menjadikan Bakamla sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi hukum koersif di laut. Padahal, menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional diberikan kewenangan menegakkan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Norma a quo dengan demikian telah menggeser kewenangan konstitusional Polri, dan menciptakan lembaga penegak hukum baru tanpa dasar atribusi

dari UUD NRI Tahun 1945. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip atribusi kewenangan konstitusional yang hanya dapat diberikan secara eksplisit oleh konstitusi, bukan oleh undang-undang sektoral.

- vi. Bahwa dalam teori atribusi kewenangan (*attributie van bevoegdheid*) sebagaimana dijelaskan oleh Van Wijk dan Willem Konijnenbelt, setiap lembaga negara hanya dapat melaksanakan fungsi tertentu jika kewenangannya secara tegas diberikan oleh peraturan yang lebih tinggi atau konstitusi. Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan yang mencantumkan frasa “dalam rangka penegakan hukum” memberi kesan seolah-olah Bakamla memiliki kewenangan atribusi langsung dalam bidang penegakan hukum, padahal hal tersebut tidak bersumber dari UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma *a quo* telah menciptakan “lembaga penegak hukum semu” (*pseudo law enforcement body*) yang bertentangan dengan tatanan konstitusional.
- vii. Bahwa secara asas hukum, norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan melanggar asas *lex superior derogat legi inferiori* dan *lex specialis derogat legi generali*. Menurut asas pertama, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni UUD NRI Tahun 1945. Menurut asas kedua, ketentuan khusus yang diatur dalam konstitusi (Pasal 30 Ayat (4) tentang Polri sebagai penegak hukum) mengesampingkan norma umum dalam undang-undang sektoral. Namun Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan justru melanggar kedua asas tersebut dengan menambah lembaga penegak hukum baru di luar Polri, tanpa landasan konstitusional dan tanpa mekanisme koordinasi yang sah.
- viii. Bahwa secara filsafat hukum, pembagian fungsi antara lembaga keamanan dan lembaga penegak hukum adalah esensi dari

prinsip rule of law. Menurut Montesquieu dalam teori Trias Politica, pemisahan kekuasaan bertujuan mencegah dominasi satu lembaga atas fungsi hukum dan keamanan sekaligus. Dengan memasukkan fungsi “penegakan hukum” dalam lembaga administratif yang berada di bawah Presiden, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menciptakan konsentrasi kekuasaan di tangan eksekutif, yang bertentangan dengan nilai dasar pembagian kekuasaan dalam negara hukum demokratis.

- ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 menegaskan bahwa kewenangan yang membatasi atau mengambil alih tugas lembaga lain tidak dapat diberikan melalui undang-undang sektoral. Namun norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan menjadi dasar bagi lahirnya Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2014, yang mengatur Bakamla memiliki kewenangan melakukan patroli penegakan hukum di laut serta berkoordinasi dengan instansi lain. Dengan demikian, Presiden melalui Perpres telah memperluas makna “penegakan hukum” yang seharusnya menjadi domain Polri sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini secara substantif telah menggeser struktur kekuasaan konstitusional dalam sistem hukum nasional;
- x. Bahwa pelaksanaan norma Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan telah menimbulkan kerugian konstitusional nyata terhadap Pemohon. Penangkapan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla membuktikan bahwa lembaga administratif telah melakukan tindakan koersif di luar kewenangannya. Padahal, menurut hukum acara pidana, kewenangan untuk menahan, memeriksa, dan menyita hanya dimiliki oleh penyidik Polri atau PPNS di bawah pengawasan Polri. Akibat tindakan tersebut, Pemohon kehilangan hak atas rasa aman, kehilangan penghasilan sebesar

Rp 945.000.000,- serta menderita kerugian operasional Rp 140.000. 000,-. Dengan demikian, pelaksanaan norma a quo telah melanggar hak konstitusional warga negara yang dilindungi Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;

- xi. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan secara nyata bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut telah menciptakan lembaga penegak hukum baru di luar struktur konstitusional yang sah, melanggar prinsip atribusi kewenangan, mengganggu keseimbangan fungsi antara keamanan dan hukum, serta menghapus peran Polri sebagai satu-satunya penegak hukum negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

- 5) Bahwa secara normatif, Pasal 59 Ayat (3) UU Kelautan juga melanggar asas *single agency*, dan juga asas *single task*, hal ini dikarenakan menjadikan Badan Keamanan Laut sebagai lembaga serba bisa di laut tanpa otoritas tunggal yang diatur secara komprehensif;

b. Analisis Pasal 61 UU No. 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Berikut adalah analisis konstitusional terhadap Pasal 61 UU Kelautan, ditinjau dari sudut pandang yuridis, normatif, dan sosiologis terhadap batu uji Pasal 1 Ayat (3) dan Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.

Bunyi Pasal;

Pasal 61 Undang-Undang No. 32 Tahun 2014

"Badan Keamanan Laut mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia"

Batu Uji;

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

"Indonesia adalah negara hukum"

Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD NRI Tahun 1945

"Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara"

"Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum"

1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa Pasal 61 UU Kelautan memberi tugas kepada Bakamla untuk melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia. Secara **normatif**, ketentuan ini bertentangan dengan prinsip negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945) karena tidak membedakan antara patroli administratif (keselamatan) dan patroli penegakan hukum. Padahal, hanya Polri dan penyidik resmi yang berwenang melakukan patroli penegakan hukum;
- ii. Secara **teoritis**, norma ini melanggar teori *atribusi dan delegasi kewenangan* karena Bakamla diberi fungsi koersif tanpa landasan

- atribusi konstitusional. Teori hukum publik menegaskan bahwa kekuasaan negara yang menyangkut penegakan hukum tidak dapat dilimpahkan melalui undang-undang biasa tanpa dasar dalam UUD NRI Tahun 1945;
- iii. Dari **asas hukum**, pasal ini mengabaikan **asas lex specialis derogat legi generali**, karena fungsi patroli keselamatan dan keamanan laut telah diatur khusus dalam UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang memberikan tugas tersebut kepada KPLP. Pemberian kewenangan serupa kepada Bakamla menyebabkan konflik hukum dan ketidakpastian dalam pelaksanaan di lapangan;
 - iv. Dari **filsafat hukum**, konsep negara hukum Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan. Namun dengan pasal ini, kekuasaan administratif Bakamla meningkat tanpa tanggung jawab hukum, menciptakan potensi ketidakadilan bagi pelaku usaha dan masyarakat laut;
 - v. Bahwa akibat langsung dari norma ini, **Ladjoni**, selaku pengusaha pelayaran, mengalami **kerugian materiil Rp 945.000.000,-** akibat tindakan Bakamla yang menghentikan kapal *KM Suryani Ladjoni* dengan alasan patroli keamanan. Secara konstitusional, hal ini melanggar hak Pemohon untuk **bekerja dan memperoleh penghidupan layak** (Pasal 27 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945) serta **hak atas kepastian hukum yang adil** (Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ;
 - vi. Selain itu, pemberian fungsi patroli kepada Bakamla yang bersifat koersif juga bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, karena menimbulkan dualisme dengan Polri sebagai alat negara penegak hukum;
 - vii. Dengan demikian, Pasal 61 UU Kelautan **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945** serta harus **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

- 2) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945
- i. Bahwa dalam Pasal 61 UU Kelautan dalam hal memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut untuk “*melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia*” yang secara yuridis, pemberian tugas ini merupakan bentuk pelimpahan fungsi operasional dalam hal penegakan hukum dan pengamanan laut yang masuk dalam domain pertahanan dan keamanan negara;
 - ii. Bahwa di dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (3) dan Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, terkait fungsi pertahanan dan keamanan merupakan tanggung jawab TNI dan Polri. Tugas patroli keamanan laut adalah bagian integral dari tugas TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah perairan Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI;
 - iii. Bahwa dalam ketentuan pada Pasal 61 UU Kelautan tidak memuat pengaturan terkait hukum acara, hubungan koordinatif, serta batasan fungsi antara Badan Keamanan Laut dan institusi lain, akibatnya, secara yuridis ketentuan ini berpotensi menciptakan konflik kewenangan dalam hal penegakan hukum di wilayah Perairan dan laut Negara Republik Indonesia;
 - iv. Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi No. 82/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pelaksanaan tugas penegakan hukum harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki landasan hukum yang sah dan jelas;
 - v. Bahwa Pasal 61 UU Kelautan hanya menugaskan Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan “*patroli keamanan dan keselamatan*” di wilayah perairan Indonesia. Namun dalam praktiknya, norma ini telah ditafsirkan sebagai kewenangan untuk melakukan penegakan hukum di laut. Tafsir tersebut secara nyata

LBH Laksamana Raja di Laut

melanggar atribusi konstitusional yang diberikan oleh Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 kepada Polri sebagai satu-satunya lembaga negara yang berwenang menegakkan hukum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk laut yurisdiksi nasional. Dengan demikian, Pasal 61 UU Kelautan mengandung cacat atribusi kewenangan konstitusional;

- vi. Bahwa menurut teori pembagian kekuasaan (*separation of powers*), setiap fungsi kenegaraan harus dijalankan oleh lembaga yang diberikan atribusi secara sah oleh konstitusi. Kewenangan penegakan hukum merupakan domain dari kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh Polri berdasarkan atribusi langsung dari UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 61 UU Kelautan, yang menugaskan lembaga administratif (Bakamla) untuk menjalankan fungsi patroli “keamanan,” secara implisit memberikan fungsi penegakan hukum tanpa dasar atribusi. Akibatnya, terjadi *overlapping authority* antara Bakamla dan Polri yang menciptakan kekacauan sistem hukum laut Indonesia;
- vii. Bahwa dari segi asas hukum, norma Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan *non-duplication of authority*. Asas atribusi menegaskan bahwa lembaga negara hanya dapat menjalankan kewenangan yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang dasar atau undang-undang. Namun Pasal 61 UU Kelautan hanya menyebut “patroli keamanan dan keselamatan” tanpa batasan administratif yang tegas, sehingga dalam pelaksanaannya Bakamla menafsirkan sendiri ruang lingkup tugasnya hingga mencakup tindakan penegakan hukum seperti pemeriksaan dan penahanan kapal. Hal ini melanggar asas legalitas penegakan hukum dan menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Polri yang diatur dalam Pasal 13 dan 14 Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2002 Tentang Polri;

- viii. Bahwa secara filsafat hukum, Montesquieu dalam L'Esprit des Lois menegaskan bahwa tidak boleh ada dua lembaga yang memegang kekuasaan yang sama karena hal tersebut akan menimbulkan tirani. Norma Pasal 61 UU Kelautan telah menimbulkan dualisme penegakan hukum di laut antara Bakamla dan Polri. Dualisme ini menyebabkan ketidakpastian bagi masyarakat pelayaran dan mengancam stabilitas sistem hukum nasional. Dalam kasus Pemohon, Bakamla melakukan penangkapan terhadap kapal KM Suryani Ladjoni tanpa koordinasi atau pelimpahan kepada Polri, sehingga tindakan tersebut kehilangan dasar hukum dan bertentangan dengan filosofi pembatasan kekuasaan dalam negara hukum;
- ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa pelaksanaan kewenangan penegakan hukum hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang mendapat atribusi konstitusional atau mandat undang-undang secara eksplisit. Oleh karena Pasal 61 UU Kelautan tidak secara tegas menyebutkan batas administratif dari fungsi patroli Bakamla, namun dalam pelaksanaannya digunakan sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum di laut, maka norma ini bertentangan langsung dengan atribusi konstitusional Polri berdasarkan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945;
- x. Bahwa dalam sudut pandang dari sisi lain, terkait kegiatan patroli keselamatan di laut merupakan tugas dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut melalui Kesatuan Penjaga Laut dan Pantai (KPLP), sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Dengan adanya tugas serupa yang diberikan kepada Badan Keamanan Laut tanpa adanya Peraturan Perundang-undangan yang jelas dan integrasi dengan ketentuan pada bidang sektoral, telah

terjadi tumpang tindih yurisdiksi dan ketidakefisienan tugas dan anggaran negara;

- xi. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 61 UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata berupa pelanggaran terhadap haknya untuk dilindungi dan diproses oleh aparat penegak hukum yang sah secara konstitusional. Kapal KM Suryani Ladjoni milik Pemohon ditangkap oleh Bakamla bukan oleh Polri atau penyidik PPNS Kementerian Perhubungan, sehingga proses tersebut tidak memiliki dasar hukum formal. Akibatnya, Pemohon kehilangan hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sah, menderita kerugian ekonomi sebesar Rp 945.000.000,- dan kerugian operasional sebesar Rp 140.000.000,-, serta kehilangan kepercayaan mitra usaha. Hal ini membuktikan bahwa pelaksanaan norma tersebut telah menyebabkan penyalahgunaan kewenangan negara terhadap warga negara;
- xii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 61 UU Kelautan secara nyata bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah mengaburkan atribusi penegakan hukum, menciptakan dualisme kekuasaan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum di laut. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 61 UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

c. Analisis Pasal 62 Huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Bunyi Pasal;

“Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Badan Keamanan Laut berwenang;

...

c. melaksanakan penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.”

Batu Uji;

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;

“Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”

1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberi fungsi Bakamla untuk “penjagaan dan pengawasan terhadap kegiatan di laut”. Secara **normatif**, norma ini menyalahi prinsip negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945), karena fungsi pengawasan kegiatan di laut sudah dimiliki lembaga sektoral sah seperti KPLP (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang

LBH Laksamana Raja di Laut

- Pelayaran) dan Pengawas Perikanan (Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan);
- ii. Secara **teoritis**, pemberian fungsi ganda kepada Bakamla menimbulkan kekacauan teori *institutional competence*. Dalam sistem hukum tata negara, lembaga administratif tidak boleh menjalankan fungsi penegakan hukum yang bersifat represif, karena akan menimbulkan *overlapping* kewenangan dan mengancam prinsip akuntabilitas public;
 - iii. Dari **asas hukum**, norma ini melanggar **asas kepastian hukum dan proporsionalitas**, karena tidak menjelaskan batasan antara pengawasan administratif dan penegakan hukum. Ketidakjelasan ini membuka peluang tindakan sewenang-wenang terhadap kapal niaga dan nelayan;
 - iv. Dari **filsafat hukum**, fungsi pengawasan oleh lembaga non-penegak hukum tanpa kontrol yudisial bertentangan dengan nilai keadilan Pancasila. Dalam pandangan keadilan sosial, kekuasaan negara harus dibatasi agar tidak merugikan rakyat yang mencari nafkah di laut;
 - v. Bahwa Pemohon telah dirugikan karena kapalnya diawasi dan diperiksa oleh Bakamla secara tidak sah. Akibatnya, operasional kapal terganggu, kontrak batal, dan timbul **kerugian materiil Rp 945.000.000,-** serta **kerugian konstitusional** berupa hilangnya hak atas kepastian hukum dan pekerjaan yang layak;
 - vi. Secara **konstitusional**, fungsi pengawasan yang diberikan kepada Bakamla tanpa dasar dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 telah menciptakan lembaga pseudo-penegak hukum yang bertentangan dengan sistem hukum nasional.
- 2) Dengan demikian, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan **bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945**, dan sepatutnya **dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**.

3) Pertentangan dengan Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU No. 32 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Bakamla untuk melaksanakan “penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran hukum.” Rumusan ini secara eksplisit menempatkan Bakamla sebagai lembaga yang memiliki fungsi penegakan hukum, padahal secara konstitusional kewenangan tersebut hanya dimiliki oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah memperluas fungsi administratif menjadi fungsi koersif tanpa dasar atribusi yang jelas. Akibatnya, Bakamla memiliki potensi untuk melakukan tindakan hukum yang dapat langsung mengganggu kegiatan ekonomi pelayaran dan usaha rakyat di laut. Dengan demikian, norma ini secara normatif bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Ketika penindakan dilakukan di luar prosedur hukum acara pidana, maka kepastian hukum dan perlindungan ekonomi rakyat menjadi hilang;
- ii. Bahwa secara teoretis, dalam kerangka welfare state theory, fungsi hukum seharusnya diarahkan untuk menjamin kesejahteraan dan ketertiban ekonomi rakyat, bukan menimbulkan ketakutan dalam menjalankan usaha yang sah. Pemberian kewenangan “penindakan” kepada lembaga administratif seperti Bakamla mengubah karakter negara hukum yang melindungi menjadi negara yang menciptakan rasa tidak aman. Dalam praktiknya, kapal-kapal niaga yang sedang beroperasi untuk memenuhi kontrak ekonomi dapat dihentikan dan diperiksa sewaktu-waktu tanpa dasar proses hukum yang jelas. Hal ini bertentangan dengan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang

LBH Laksamana Raja di Laut

- menekankan keseimbangan antara justice, certainty, dan utility dalam hukum. Ketika kepastian hukum hilang, keadilan dan kemanfaatan pun runtuh. Oleh karena itu, secara teoretis Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan prinsip negara hukum sosial yang menjamin hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
- iii. Bahwa berdasarkan asas legalitas dan asas proporsionalitas, setiap tindakan negara yang berpotensi membatasi hak warga negara harus memiliki dasar hukum yang jelas, terukur, dan seimbang antara tujuan dan dampaknya. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan tidak mengatur batasan maupun mekanisme pengawasan atas tindakan Bakamla dalam melakukan penindakan pelanggaran hukum. Ketika batasan itu hilang, tindakan administratif berubah menjadi tindakan koersif yang tidak proporsional. Dalam asas kepastian hukum, pelaku usaha berhak mengetahui secara pasti lembaga mana yang berwenang menegakkan hukum di laut agar dapat menjalankan kegiatan ekonomi tanpa rasa takut. Namun, norma ini justru menimbulkan tumpang tindih dengan kewenangan Polri dan TNI AL, sehingga asas kepastian hukum dan perlindungan hak ekonomi rakyat menjadi kabur. Oleh sebab itu, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah melanggar asas hukum yang menjadi pelindung atas hak penghidupan yang layak bagi warga negara;
- iv. Bahwa dalam pandangan filsafat hukum Pancasila, hukum harus memihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Ketika lembaga negara bertindak melampaui batas kemanusiaan dengan menahan kapal dan menindak pelaku usaha tanpa dasar hukum yang jelas, maka hukum telah kehilangan makna moralnya. Pemberian kewenangan “penindakan” kepada Bakamla menunjukkan bahwa negara lebih menekankan kekuasaan daripada perlindungan. Padahal, nilai sila kedua dan kelima

LBH Laksamana Raja di Laut

Pancasila menuntut agar hukum menjadi instrumen keseimbangan antara kepentingan negara dan kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan menyalahi cita hukum nasional (*rechtsidee* Indonesia) karena menjadikan rakyat sebagai objek kekuasaan administratif, bukan subjek hukum yang dilindungi. Dengan demikian, secara filosofis, norma ini bertentangan dengan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial yang menjadi dasar hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945;

- v. Bahwa akibat diberlakukannya norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon telah mengalami kerugian konstitusional yang nyata, langsung, dan terukur. Kapal milik Pemohon, KM. Suryani Ladjoni, ditangkap oleh Bakamla dengan alasan pelanggaran administratif seperti kedaluwarsanya sertifikat keselamatan kapal. Padahal, pelanggaran administratif tersebut seharusnya tidak menimbulkan tindakan koersif berupa penahanan kapal. Akibat dari tindakan yang bersumber pada norma *a quo*, Pemohon kehilangan kontrak kerja dengan PT Pupuk Indonesia (Persero) yang bernilai Rp 945.000.000,- serta harus menanggung kerugian bahan bakar sebesar Rp 140.000.000,-. Selain itu, reputasi perusahaan pelayaran milik Pemohon tercemar di hadapan mitra bisnis, dan haknya untuk bekerja secara bebas di laut menjadi terampas. Tindakan ini secara langsung telah menghilangkan hak Pemohon untuk memperoleh penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dijamin oleh Pasal 27 Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Oleh karena itu, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan harus dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

4) Pertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia. Frasa “penindakan pelanggaran hukum” mengandung unsur koersif yang seharusnya hanya dijalankan oleh aparat penegak hukum seperti Polri atau PPNS di bawah prosedur KUHAP. Namun norma tersebut tidak memberikan batasan hukum acara, mekanisme pengawasan, atau prosedur pelimpahan perkara. Hal ini menjadikan norma tersebut kabur dan multitafsir, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
- ii. Bahwa menurut teori moralitas hukum Lon L. Fuller, salah satu prinsip utama dari *the inner morality of law* adalah kejelasan norma (*clarity*) dan konsistensi penerapan (*congruence*). Pasal 62 Huruf c UU Kelautan gagal memenuhi kedua prinsip ini karena norma tersebut menggunakan istilah hukum yang tidak pasti (“penindakan pelanggaran hukum”) tanpa menjelaskan mekanisme, batasan, atau lembaga pengawas yang berwenang. Dalam praktiknya, Bakamla menafsirkan norma tersebut secara sepihak dan melakukan tindakan koersif terhadap warga negara tanpa dasar hukum acara yang sah. Kondisi ini menimbulkan kekacauan hukum dan ketidakpastian dalam sistem penegakan hukum nasional;
- iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan asas *lex certa*, *due process of law*, dan *legal security*. Asas *lex certa* menuntut agar hukum ditulis secara jelas dan tidak menimbulkan multitafsir. Asas *due process of law* menjamin bahwa setiap tindakan negara yang membatasi hak warga negara harus dijalankan berdasarkan prosedur hukum

LBH Laksamana Raja di Laut

- yang sah. Namun norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberi kewenangan penindakan kepada lembaga administratif tanpa prosedur hukum acara, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi warga negara. Pelanggaran ini merusak jaminan legal security dan menghapus hak warga negara atas perlindungan hukum yang adil;
- iv. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Jika hukum kehilangan kepastian dan keadilan, maka hukum itu kehilangan sifatnya sebagai hukum. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan hanya menonjolkan aspek kekuasaan negara tanpa memastikan perlindungan terhadap warga negara, sehingga hukum berubah menjadi instrumen kekuasaan (*instrument of coercion*), bukan instrumen keadilan. Dalam konteks Pemohon, norma ini telah digunakan untuk menjustifikasi tindakan penahanan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla tanpa dasar hukum yang pasti, yang merupakan bentuk konkret hilangnya nilai kepastian dan keadilan dalam hukum;
 - v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa norma hukum yang kabur dan tidak memberikan kepastian terhadap pelaksanaan kewenangan lembaga negara bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil. Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, dengan frasa “penindakan pelanggaran hukum” yang tidak jelas, telah menciptakan ketidakpastian mengenai siapa yang berwenang menegakkan hukum di laut — Bakamla, Polri, atau TNI AL. Ketidakjelasan ini menyebabkan tumpang tindih kewenangan dan mengancam tertib hukum nasional;
 - vi. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata berupa

LBH Laksamana Raja di Laut

kehilangan kepastian hukum dan perlindungan yang adil. Kapal KM Suryani Ladjoni ditangkap dan ditahan oleh Bakamla dengan dalih “penindakan pelanggaran hukum,” meskipun pelanggaran yang ditemukan bersifat administratif. Akibat tindakan ini, Pemohon menderita kerugian ekonomi sebesar Rp 945.000.000,- dan kerugian operasional sebesar Rp 140.000.000,- , serta kehilangan reputasi bisnis di bidang pelayaran. Semua kerugian ini muncul karena hukum yang seharusnya memberi kepastian justru menjadi sumber ketidakpastian;

- vii. Bahwa berdasarkan seluruh uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, jelas bahwa Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah menghapus kepastian hukum yang adil, membuka peluang tindakan koersif di luar hukum acara, dan menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 62 huruf c UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

4) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

- i. Bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan “penindakan pelanggaran hukum,” yang secara substansi merupakan kewenangan penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dengan demikian, norma ini secara langsung telah melanggar atribusi konstitusional Polri, karena fungsi penegakan hukum adalah fungsi yang secara eksklusif diberikan oleh UUD kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Norma ini menyebabkan overlapping authority dan menciptakan dualisme penegakan hukum di laut;

LBH Laksamana Raja di Laut

- ii. Bahwa menurut teori atribusi kekuasaan negara sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen, setiap lembaga negara hanya dapat bertindak dalam batas kewenangan yang diberikan secara eksplisit oleh norma dasar (konstitusi) atau norma hukum yang lebih tinggi. Karena Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan fungsi penegakan hukum kepada Polri, maka pemberian kewenangan “penindakan pelanggaran hukum” kepada Bakamla dalam Pasal 62 Huruf c UU Kelautan adalah bentuk penyimpangan konstitusional. Hal ini memperluas kekuasaan eksekutif di luar batas yang diatur dalam sistem hukum nasional;
- iii. Bahwa dari sudut pandang asas hukum, norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, *lex superior derogat legi inferiori*, dan *non-duplication of authority*. Asas atribusi kewenangan menuntut bahwa setiap pelaksanaan kekuasaan harus berasal dari sumber hukum yang sah. Namun, norma Pasal 62 huruf c UU Kelautan memberi kewenangan penegakan hukum kepada lembaga administratif tanpa dasar atribusi dari UUD NRI 1945. Sementara asas *lex superior derogat legi inferiori* mewajibkan agar norma undang-undang tunduk kepada konstitusi; pemberian kewenangan penindakan hukum kepada Bakamla jelas bertentangan dengan kewenangan Polri sebagai penegak hukum yang diatur langsung dalam UUD;
- iv. Bahwa secara filsafat hukum, Montesquieu dalam *L’Esprit des Lois* menegaskan bahwa pemisahan kekuasaan diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Ketika dua lembaga negara memiliki fungsi yang sama tanpa batas yang tegas, hukum kehilangan keseimbangan dan membuka peluang kekuasaan yang absolut. Norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan menimbulkan keadaan demikian karena menjadikan Bakamla berperan sebagai “penegak hukum kedua” di laut, padahal secara filosofis dan konstitusional, fungsi itu sudah diemban oleh Polri. Akibatnya,

LBH Laksamana Raja di Laut

- hukum laut Indonesia kehilangan kejelasan struktur kekuasaan dan arah penegakan hukum;
- v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 telah menegaskan bahwa fungsi penegakan hukum tidak boleh dijalankan oleh lembaga yang tidak memiliki atribusi eksplisit dari UUD atau undang-undang yang sesuai dengan asas hierarki norma. Dengan memberi Bakamla kewenangan “penindakan pelanggaran hukum,” Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan Polri dan TNI AL, serta menciptakan ketidakpastian dalam struktur hukum penegakan di laut;
 - vi. Bahwa akibat berlakunya Pasal 62 Huruf c UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata karena menjadi korban penegakan hukum oleh lembaga yang tidak memiliki dasar atribusi konstitusional. Kapal milik Pemohon, KM Suryani Ladjoni, ditangkap dan ditahan oleh Bakamla dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24”, meskipun pelanggaran yang dituduhkan hanya bersifat administratif. Akibatnya, Pemohon kehilangan kontrak pengangkutan senilai Rp 945.000.000,-, menderita kerugian operasional Rp 140.000.000,-, dan reputasi usahanya tercemar. Tindakan koersif ini menunjukkan bahwa norma Pasal 62 Huruf c UU Kelautan telah menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga yang bukan aparat penegak hukum sah;
 - vii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 30 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut secara substantif telah mengalihkan sebagian kewenangan penegakan hukum dari Polri kepada lembaga administratif (Bakamla) tanpa dasar atribusi konstitusional, yang mengakibatkan pelanggaran terhadap sistem

hukum nasional dan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 62 Huruf c UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

d. Analisis Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan

Bunyi Pasal;

Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang No. 32 Tahun 2014

“Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal

61 dan Pasal 62, Badan Keamanan Laut berwenang:

a.

b. memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk pelaksanaan proses hukum lebih lanjut; dan

c.

Batu Uji;

Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

“Indonesia adalah negara hukum”

Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

LBH Laksamana Raja di Laut

Pasal 30 Ayat (3) dan (4) UUD Tahun 1945

“Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara”

“Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakan hukum”

- 1) Pertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945
 - i. Bahwa Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan koersif berupa pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal kepada instansi lain. Secara substansi, norma ini menjadikan Bakamla sebagai lembaga dengan fungsi penegakan hukum yang memiliki kekuasaan langsung terhadap kebebasan dan kepemilikan warga negara. Padahal, berdasarkan sistem ketatanegaraan Indonesia, tindakan koersif semacam itu hanya boleh dilakukan oleh aparat penegak hukum yang memiliki dasar atribusi konstitusional. Dengan demikian, norma ini secara nyata bertentangan dengan prinsip rule of law sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945;
 - ii. Bahwa menurut teori negara hukum (Rechtsstaat) yang dikemukakan oleh F.J. Stahl dan A.V. Dicey, terdapat tiga pilar utama negara hukum: (a) supremasi hukum; (b) perlindungan hak asasi manusia; dan (c) pembatasan kekuasaan pemerintah oleh hukum. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b gagal memenuhi ketiganya, karena memberi

LBH Laksamana Raja di Laut

- kekuasaan represif kepada lembaga administratif (Bakamla) tanpa dasar hukum acara dan tanpa pengawasan yudisial. Akibatnya, hukum kehilangan fungsinya sebagai pembatas kekuasaan dan berubah menjadi alat legitimasi tindakan koersif negara;
- iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan asas atribusi kewenangan, legalitas penegakan hukum, dan non-delegation of power. Asas atribusi menegaskan bahwa kewenangan penegakan hukum harus diberikan secara langsung oleh undang-undang dengan batas yang jelas. Namun dalam pasal ini, Bakamla diberi kewenangan koersif tanpa penegasan hukum acara, tanpa pengawasan dari lembaga yudisial, dan tanpa mekanisme akuntabilitas hukum. Akibatnya, norma ini membuka ruang penegakan hukum tanpa dasar legalitas yang sah;
 - iv. Bahwa secara filsafat hukum, Immanuel Kant dalam *Metaphysik der Sitten* menyatakan bahwa kekuasaan tanpa norma hukum yang mengaturnya akan berubah menjadi penindasan. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan memberi negara kekuasaan untuk “menangkap dan membawa” kapal milik warga tanpa batasan hukum acara. Dalam praktiknya, Bakamla telah melakukan penangkapan terhadap kapal KM Suryani Ladjoni dengan dalih penegakan hukum administratif, padahal tindakan tersebut bersifat koersif dan melanggar hak konstitusional Pemohon. Keadaan ini menunjukkan bahwa norma tersebut bertentangan dengan filosofi dasar negara hukum yang mengutamakan perlindungan hak, bukan pemaksaan kekuasaan;
 - v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor

21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa lembaga administratif tidak dapat menjalankan fungsi penegakan hukum tanpa dasar atribusi yang jelas. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan justru melampaui prinsip ini karena memberi kewenangan koersif yang biasanya hanya dimiliki oleh penyidik Polri atau PPNS yang tunduk pada KUHAP. Dengan demikian, norma ini cacat secara konstitusional dan berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak warga negara secara sistemik;

- vi. Bahwa akibat berlakunya norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyatakarena haknya untuk memperoleh perlindungan hukum dari lembaga yang sah secara konstitusi telah dilanggar. Kapal KM Suryani Ladjoni milik Pemohon ditangkap dan ditahan oleh Bakamla berdasarkan surat perintah ad hoc (P-4) dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24.” Akibat tindakan tersebut, Pemohon kehilangan kontrak pengangkutan senilai Rp945.000.000,-, menderita kerugian operasional Rp140.000.000,-, serta kehilangan reputasi bisnis. Seluruh tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar hukum acara pidana, sehingga bertentangan dengan prinsip perlindungan hak dalam negara hukum;
- vii. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah menghapus prinsip supremasi hukum, mengaburkan batas kekuasaan, dan membuka ruang tindakan koersif di luar hukum acara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan

LBH Laksamana Raja di Laut

bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

- 2) Pertentangan dengan Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945
 - i. Bahwa Pasal 63 ayat (1) Huruf b UU Kelautan memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk memberhentikan, memeriksa, dan menangkap kapal di laut tanpa menetapkan batas hukum acara yang jelas. Norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius karena tidak mengatur prosedur penangkapan, standar pembuktian, ataupun mekanisme pengawasan terhadap tindakan Bakamla. Akibatnya, warga negara menjadi subjek tindakan koersif tanpa perlindungan hukum yang pasti dan adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
 - ii. Bahwa menurut teori moralitas hukum Lon L. Fuller, salah satu syarat utama hukum yang baik adalah clarity(kejelasan) dan congruence (kesesuaian antara norma dan pelaksanaan). Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan gagal memenuhi kedua prinsip ini karena redaksinya kabur dan membuka peluang multitafsir. Dalam praktiknya, Bakamla menggunakan pasal ini sebagai dasar untuk menahan kapal sipil seperti KM Suryani Ladjoni meskipun pelanggaran yang ditemukan hanya administratif. Ketidakjelasan ini menyebabkan penyimpangan hukum yang berakibat pada pelanggaran hak konstitusional Pemohon atas kepastian hukum yang adil;
 - iii. Bahwa berdasarkan asas hukum, norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan bertentangan dengan asas lex certa, due process of law, dan legal security. Asas lex certa menegaskan bahwa setiap norma hukum harus jelas dan tidak boleh membuka ruang tafsir yang luas terhadap

LBH Laksamana Raja di Laut

pelaksanaannya. Namun, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan tidak menjelaskan batas antara tindakan administratif dengan tindakan penegakan hukum, sehingga Bakamla dapat melakukan penangkapan tanpa prosedur hukum acara pidana yang sah. Asas *due process of law* juga dilanggar karena tindakan koersif dilakukan tanpa putusan pengadilan atau mekanisme penyidikan yang diatur KUHAP;

- iv. Bahwa secara filsafat hukum, Gustav Radbruch mengemukakan bahwa hukum yang tidak memberikan kepastian kehilangan nilai keadilannya dan berubah menjadi alat kekuasaan. Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan menjadikan hukum sebagai alat legitimasi kekuasaan administratif, bukan sebagai pelindung hak warga negara. Dalam kasus Pemohon, kapal KM Suryani Ladjoni ditangkap tanpa dasar penyidikan dan tanpa perlindungan hukum formal, sehingga hukum yang seharusnya memberikan rasa aman justru menimbulkan ketakutan dan kerugian. Norma ini dengan demikian bertentangan dengan cita hukum keadilan (*gerechtigheit*) dan kepastian (*rechtssicherheit*);
- v. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 3/PUU-VIII/2010 dan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa norma yang tidak jelas, membuka ruang tafsir, dan memungkinkan pelaksanaan kekuasaan tanpa batasan hukum bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan adalah bentuk nyata pelanggaran terhadap prinsip tersebut karena memberi kewenangan koersif kepada lembaga yang tidak memiliki

LBH Laksamana Raja di Laut

landasan atribusi hukum acara dan tidak diatur mekanisme pertanggungjawabannya;

vi. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 63 ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata berupa hilangnya jaminan kepastian hukum yang adil. Kapal milik Pemohon, KM Suryani Ladjoni, ditangkap dan ditahan oleh Bakamla berdasarkan Surat Perintah Ad Hoc tanpa prosedur hukum pidana yang sah, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi sebesar Rp 945.000.000,- akibat batalnya kontrak dengan PT Pupuk Indonesia, serta kerugian operasional sebesar Rp 140.000.000,-. Selain kerugian material, reputasi Pemohon sebagai pelaku usaha pelayaran juga rusak. Semua ini merupakan akibat langsung dari penerapan norma yang tidak memberikan kepastian hukum;

vii. Bahwa berdasarkan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional di atas, Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Norma tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum, membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan administratif, dan menghapus hak warga negara atas perlindungan hukum yang adil. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

3) Pertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945

i. Bahwa Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan telah memberikan kewenangan kepada Badan Keamanan Laut (Bakamla) untuk melakukan tindakan koersif berupa

LBH Laksamana Raja di Laut

pemberhentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal. Padahal, menurut Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945, satu-satunya lembaga negara yang secara konstitusional berwenang menegakkan hukum, menjaga keamanan, dan melakukan tindakan penegakan hukum adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Dengan demikian, norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b UU Kelautan telah melampaui batas konstitusional dan menimbulkan duplikasi serta tumpang tindih kewenangan penegakan hukum di laut;

- ii. Bahwa pada Pasal 63 Ayat (1) UU Kelautan memberikan wewenang yang sangat luas kepada Badan Keamanan Laut, yakni meliputi pengejaran seketika (*hot pursuit*), penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal, seluruh tindakan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum yang bersifat represif dan hanya dapat dilakukan oleh penyidik yang sah menurut ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- iii. Bahwa di dalam sistem hukum Indonesia, pada pasal 6 ayat (1) Huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana hanya memberikan kewenangan tersebut kepada;
 - a) penyidik Polri; dan
 - b) penyidik tertentu yang ditetapkan dalam undang-undang.
- iv. **Bahwa Badan Keamanan Laut tidak termasuk dalam kategori penyidik yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Peraturan perundang-undangan pada bidang sektoral lainnya;**
- v. Bahwa oleh karena hal tersebut, pemberian wewenang tersebut kepada Badan Keamanan Laut merupakan

LBH Laksamana Raja di Laut

pemberian wewenang tanpa dasar hukum acara pidana yang jelas melanggar prinsip *due process of law* sebagaimana yang dijamin di dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;

- vi. Bahwa **Pasal 59 Ayat (3)** UU Kelautan telah menimbulkan gangguan nyata terhadap hak konstitusional tersebut karena menjadikan lembaga ini seolah-olah memiliki kewenangan menyeluruh atas seluruh kegiatan di laut, termasuk kegiatan pelayaran dan perikanan yang menjadi mata pencaharian masyarakat akibat adanya **overlapping authority** dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha yang bekerja secara sah di laut;
- vii. Bahwa wewenang Badan Keamanan Laut dalam Pasal 63 Ayat (1) UU Kelautan untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*), penghentian, pemeriksaan, penangkapan, pembawaan, dan penyerahan kapal terhadap kapal yang sedang melakukan lintas damai (*innocent passage*) adalah tindakan yang dilarang oleh aturan Internasional sebagaimana tertuang dalam Pasal 17 UNCLOS 1982 yang berbunyi:
“Dengan tunduk pada ketentuan Konvensi ini, kapal semua negara, naik berpantai maupun tidak berpantai, menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial”
- viii. Bahwa secara filsafat hukum, keberadaan Polri sebagai alat negara penegak hukum merupakan manifestasi dari monopoli legal coercion yang sah menurut Max Weber — yaitu, bahwa hanya negara melalui lembaga yang sah (Polri dan TNI dalam batas tertentu) yang boleh menggunakan kekuatan koersif terhadap warga negara. Ketika Bakamla sebagai lembaga administratif diberi kewenangan koersif tanpa batasan hukum acara, maka

LBH Laksamana Raja di Laut

monopoli tersebut menjadi terpecah dan menimbulkan kekacauan hukum. Dalam praktiknya, Bakamla menggunakan norma ini untuk menahan kapal KM Suryani Ladjoni, suatu tindakan yang seharusnya hanya dapat dilakukan oleh penyidik Polri;

- ix. Bahwa secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 20/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi penegakan hukum harus tunduk pada prinsip konstitusional dan hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang diberi atribusi langsung oleh undang-undang. Norma Pasal 63 Ayat (1) Huruf b tidak memberikan batasan tersebut, sehingga membuka ruang bagi Bakamla untuk melaksanakan fungsi penyidikan, penangkapan, dan penahanan tanpa dasar hukum acara pidana yang sah. Kondisi ini menyebabkan pelanggaran terhadap prinsip konstitusional yang menjadikan Polri sebagai satu-satunya alat negara penegak hukum sipil;
- x. Bahwa akibat penerapan norma Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan, Pemohon mengalami kerugian konstitusional nyata akibat tindakan penangkapan dan penahanan kapal KM Suryani Ladjoni oleh Bakamla dalam “Operasi Pukat Manguni IV-24.” Tindakan ini tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum konstitusional (Polri), tetapi oleh lembaga administratif yang tidak memiliki dasar atribusi hukum acara pidana. Akibatnya, Pemohon kehilangan kontrak dengan PT Pupuk Indonesia senilai Rp 945.000.000,-, kerugian bahan bakar sebesar Rp 140.000.000,-, serta kerugian reputasi usaha dan kepercayaan bisnis;
- xi. Bahwa berdasarkan uraian normatif, teoretis, asas hukum, filsafat hukum, dan konstitusional, jelas bahwa Pasal 63

LBH Laksamana Raja di Laut

Ayat (1) Huruf b UU Kelautan bertentangan dengan Pasal 30 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Norma ini telah mencampuradukkan fungsi administratif dengan fungsi penegakan hukum, menciptakan dualisme kewenangan antara Bakamla dan Polri, serta menghapus kejelasan sistem hukum nasional. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi dimohon untuk menyatakan Pasal 63 Ayat (1) huruf b UU Kelautan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (dicabut).

Bahwa dalam perkara *a quo*, ketentuan Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bukanlah ketentuan biasa, melainkan ketentuan tersebut mengatur terkait pembentukan system pertahanan laut dan penggunaan kekuatan negara di wilayah laut dan perairan yurisdiksi nasional. Ketentuan ini menyentuh aspek fundamental yang mana seharusnya secara jelas harus diatur di dalam suatu Undang-Undang, dan bukanlah didelegasikan secara luas hanya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden.

Bahwa keberadaan Badan Keamanan Laut tanpa adanya regulasi dari Undang-Undang dan tidak jelasnya batasan wewenang Badan Keamanan Laut dengan institusi yang berwenang di laut yang jelas pembentukannya berdasarkan Undang-Undang masing-masing yang telah jauh ada sebelum terbentuknya Badan Keamanan Laut telah menimbulkan dampak Konstitusional berupa;

1. Menimbulkan ketidakpastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945);
2. Melanggar hak konstitusional pemohon atas perlindungan dan rasa aman;
3. Menimbulkan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum;
4. Berpotensi terjadi *abuse of power* oleh lembaga non penyidik.

LBH Laksamana Raja di Laut

Bahwa berdasarkan hal tersebut kerugian konstitusional Pemohon bersifat nyata, spesifik, dan actual sebagaimana yang telah kami buktikan pada point-point yang kami sampaikan dan jelas mengancam hak kami selaku Pemohon atas kepastian Hukum dan perlindungan Hukum yang bersifat adil.

Bahwa dengan mempertimbangkan prinsip Negara Hukum (*Rechtsstaat*) , perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia, Kepastian Hukum, dan Konsistensi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi seharusnya mengabulkan Permohonan ini dengan menyatakan bahwa Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Pasal 30 Ayat (4) Undang – undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat.

4) HAL-HAL YANG DIMINTA UNTUK DIPUTUS (PETITUM)

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini kami selaku Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa permohonan ini untuk memutus permohonan a quo dengan amar putusan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan materi Pasal 59 Ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 Huruf c, dan Pasal 63 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex*


Aequo Et Bono

Hormat Kami,

Kuasa Hukum Pemohon



Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.H.



Achmad Sukrisno, S.H.



Dusri Mulyadi, S.H.



Muhammad Azhar Ristianono, S.H.



Muhammad Aryan Al Haqi, S.Ak., S.H.